



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 107 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN KEARSIPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, tugas Lembaga Kearsipan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah melaksanakan pembinaan kearsipan pada pencipta arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta serta Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa agar pembinaan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berhasilguna dan berdayaguna perlu disusun pedoman pembinaan kearsipan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembinaan Kearsipan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Desain Pembinaan Kearsipan pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Arsip Statis di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 12);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN KEARSIPAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Lembaga Kearsipan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat LKD DIY adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pembinaan dan pengelolaan arsip.

3. LKD DIY adalah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh pencipta arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya.
5. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu
6. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis masa retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh lembaga kearsipan.
7. Pencipta arsip adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan penyelenggara pemerintah di daerah yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
8. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan
9. Sumber daya kearsipan yang meliputi; kelembagaan, sumber daya manusia, prasarana dan sarana, dan pendanaan
10. Pembinaan adalah usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu.

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan pedoman kepada LKD DIY dalam melakukan pembinaan kearsipan, agar terarah, terpadu, dan berkesinambungan.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Gubernur ini adalah :
 - a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran pencipta arsip akan arti pentingnya arsip sebagai akuntabilitas kinerja instansi;
 - b. tersedianya peraturan perundangan yang mendukung pengelolaan arsip pada LKD Kabupaten/Kota;
 - c. meningkatkan pengelolaan arsip bagi setiap pencipta arsip di lingkungan Pemerintah Daerah DIY dan LKD Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - d. meningkatkan pemahaman kebutuhan sumber daya kearsipan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. pembinaan pengelolaan arsip;
- b. pembinaan sumber daya kearsipan; dan
- c. pembinaan penyusunan peraturan perundangan kearsipan.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) LKD DIY mempunyai kewenangan melaksanakan pembinaan kearsipan dengan sasaran:
 - a. pencipta arsip di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - b. LKD Kabupaten/Kota.

- (2) Unit Kearsipan pada pencipta arsip mempunyai kewenangan melaksanakan pembinaan kearsipan internal dalam pengelolaan arsip dalam lingkungan pencipta arsip.
- (3) LKD Kabupaten/kota mempunyai kewenangan melaksanakan pembinaan kearsipan pada pencipta arsip di Kabupaten/ kota.

BAB III PEMBINAAN

Bagian Kesatu Pembinaan Pengelolaan Arsip

Pasal 5

- (1) Pembinaan pengelolaan arsip meliputi:
 - a. pembinaan pengelolaan arsip dinamis; dan
 - b. pembinaan pengelolaan arsip statis.
- (2) Pembinaan pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. penciptaan;
 - b. penggunaan dan pemeliharaan; dan
 - c. penyusutan.
- (3) Pembinaan pengelolaan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. akuisisi;
 - b. pengolahan;
 - c. preservasi; dan
 - d. akses.

Bagian Kedua Pembinaan Sumber Daya Kearsipan

Pasal 6

- (1) Pembinaan sumber daya kearsipan meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. sarana dan prasarana; dan
 - d. pendanaan.
- (2) Pembinaan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditekankan pada peningkatan kapasitas fungsi Unit Kearsipan pada pencipta arsip dan LKD DIY sebagai pembina kearsipan agar memiliki pemahaman dan pengetahuan untuk berperan sebagai pembina sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
- (3) Pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditekankan pada peningkatan pengetahuan dan kemampuan arsiparis, pejabat struktural bidang kearsipan, dan fungsional umum.

- (4) Pembinaan sarana dan prasarana serta pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, ditekankan pada pemenuhan kebutuhan yang diperlukan dalam penyelenggaraan kearsipan melalui pemuatan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pembinaan Penyusunan Peraturan
Perundang-Undangan Kearsipan

Pasal 7

- (1) Pembinaan penyusunan peraturan perundang-undangan kearsipan ditekankan pada terwujudnya peraturan perundangan sebagai pedoman pengelolaan arsip sehingga terdapat keseragaman, konsistensi dalam penyelenggaraan kearsipan pada LKD Kabupaten/Kota.
- (2) Peraturan perundangan kearsipan yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelolaan arsip dinamis; dan
 - b. pengelolaan arsip statis.

BAB IV
PROGRAM PEMBINAAN

Pasal 8

Program pembinaan kearsipan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan meliputi :

- a. apresiasi;
- b. sosialisasi;
- c. konsultasi;
- d. bimbingan teknis;
- e. pendampingan;
- f. monitoring dan evaluasi; dan
- g. lomba kearsipan.

BAB V
MEKANISME PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Mekanisme Pembinaan dilaksanakan secara berkesinambungan dan tepat sasaran.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi atau unsur terkait sesuai dengan materi pembinaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan pembinaan; dan
 - c. evaluasi dan pelaporan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 DESEMBER 2014


GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 DESEMBER 2014


SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 108